



PUTUSAN

Nomor 1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25

Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.H. Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum., CPL., CPCLE., Muhamad Chaidar, S.H., M.H., Moh. Arif Hidayatulloh, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Palm Oasis Jalan Sememi Selatan II/24 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1421/KK/2023/PA.Trk tanggal 21 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: muhamadchaidar3@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 April 1988, agama

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX. Sekarang di Dusun Mbangon RT.5 RW.2, Desa Buluagung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1485/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2009 Pemohon menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXXXXX, tertanggal 29 Nopember 2009;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri yang sah (ba'da dhukul) dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Sebelumnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Sakinah, mawadah dan warohmah;
4. konflik atau percekcoakan mulai terjadi pertengahan 2018 disebabkan Termohon mengatakan bahwa Pemohon miskin, sok kaya, sok berbagi dengan orang tidak punya;
5. Pada tahun 2020 Pemohon melarang Termohon melakukan kegiatan bersepeda dengan teman-teman Pemohon;
6. Pada pertengahan tahun 2021 Termohon sakit menstruasi yang tidak kunjung berhenti dan Pemohon membawa Termohon untuk berobat di Rumah Sakit di Surabaya sampai dengan membawa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon XXXXXXXX Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek untuk berobat secara alternatif selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu berobat lagi secara medis di Rumah Sakit Umum Budiasih Trenggalek, dimana sejak saat itu Termohon sudah tidak bisa melayani

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan sabar tidak mempermasalahkan soal nafkah batin tersebut;

7. Selama berobat Termohon menetap di rumah orang tua Termohon XXXXXXXX Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, dimana Pemohon tetap tinggal di Surabaya dan seminggu sekali Pemohon pulang ke Trenggalek untuk menjenguk Termohon;
8. Pada bulan Desember 2022 Pemohon pulang menjenguk Termohon di Trenggalek, pada saat itu ayah Termohon memberi pesan kepada keponakannya agar disampaikan kepada Pemohon yang isi pesannya **Dedy tolong kasih tahu kerja dari dulu hingga sekarang kok tidak ada wujudnya sama sekali** padahal diawal perkawinan sudah tahu bahwa pemohon adalah seorang Guru yang penghasilannya tidak besar, disinilah Orang Tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Pada bulan Maret 2023 Pemohon membawa Termohon untuk berobat ke Surabaya di Rumah Sakit Lombok 22 Surabaya, dan ada rujukan untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Termohon, yang mana hasil laboratorium menyebutkan adanya kebuntuan saluran indung telur sehingga Termohon susah untuk mempunyai keturunan. Ikut campur orang tua Termohon terjadi lagi dengan memberi pesan kepada Termohon **kalau sudah selesai berobat segera pulang ke Trenggalek jangan lama-lama di Surabaya ;**
10. Bahwa pada bulan Agustus 2023 muncul konflik terkait soal gaji Pemohon, padahal semua gaji Pemohon dibawa oleh Termohon termasuk kartu (ATM) Pemohon dibawa oleh Termohon, bahkan setiap ada kebutuhan Pemohon selalu meminta kepada Termohon;
11. Pada tanggal 9 Nopember 2023 Pemohon pulang menemui Termohon dan orang tua Termohon dengan maksud menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon sejak saat itu atau Pemohon mengucapkan Talak 1 kepada Termohon, dimana Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan banyak pertimbangan yaitu Termohon banyak menuntut terkait keuangan serta Pemohon ingin

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan serta orang tua Termohon yang terlalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

12. Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara Termohon dengan cara memperbaiki komunikasi dengan Termohon dengan harapan rumah tangga nya bisa langgeng dan utuh, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Khoiri Huda) tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 adalah benar. Tetapi hanya konflik yang umum saja seperti yang terjadi pada rumah tangga pada umumnya. Saat itu Termohon hanya mengatakan untuk diri sendiri dan tidak mengatakan ke Pemohon bahwa "Miskin janganlah hidup boros". Memberi boleh apalagi kepada orang yang tidak punya. Hanya saja harus memikirkan tabungan untuk masa depan.
3. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah tidak benar karena bahwa sebaliknya yang melarang untuk bersepeda itu Termohon, dikarenakan pada tahun 2020 itu musim Covid. Termohon merasa khawatir dengan kesehatan Pemohon karena Pemohon sudah bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam juga. dan Termohon merasa sedih juga karena waktu yang seharusnya untuk quality time berdua dipakai untuk pergi dengan teman-temannya Pemohon.
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 6 adalah tidak benar. Karena sampai bulan September 2023 akhir dan awal Oktober 2023 Termohon masih bisa melayani kewajiban sebagai seorang istri soal nafkah batin.
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 8 adalah benar. Alasannya ialah Pemohon dan keponakannya sering melakukan perjalanan bersama dari Surabaya ke Trenggalek. Karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri dan yang memperkenalkan Pemohon dan Termohon adalah keponakan tersebut, maka orang tua Termohon meminta tolong kepada keponakan tersebut untuk disampaikan kepada Pemohon. Supaya Pemohon dan Termohon bisa memiliki tabungan dimasa depan.
6. Bahwa dalil Pemohon pada point 9 adalah tidak benar. Karena hasil laboratorium Termohon menyebutkan bahwa adanya kebuntuan disalah satu saluran indung telur sebelah kanan. Dan sebelah kiri tidak mengalami

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebuntuan. Itu artinya masih ada potensi 50% untuk bisa memiliki keturunan secara alami. Sedangkan hasil laboratorium Pemohon menyebutkan bahwa adanya Oligoasthenozoospermia yang artinya suatu kondisi dimana seorang pria memiliki sel sperma yang jumlahnya sangat sedikit dan lemah pergerakannya. Orang tua Pemohon juga pernah bercerita bahwa Pemohon pernah mengalami sakit polio yang bekas lukanya masih ada sampai sekarang di paha sebelah kiri Pemohon yang kemungkinan bisa menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan.

Orang tua Termohon juga tidak ada maksud untuk ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pesan orang tua Termohon hanya “kalau sudah selesai berobat segera pulang ke Trenggalek, jangan lama-lama di Surabaya”. Ini dikarenakan Termohon belum bisa dikatakan sehat 100% dan mengingat ditempat tinggal orang tua Pemohon harus naik turun tangga jika ingin beristirahat.

7. Bahwa dalil Pemohon pada point 10 adalah tidak benar. Pemohon memiliki 2 gaji yaitu gaji bulanan yang diambil setiap bulan dan gaji tunjangan profesi guru yang diambil setiap 3 bulan sekali. Dan memang ATM gaji bulanan dibawa oleh Termohon, tetapi Pemohon bisa mengambilnya sewaktu-waktu melalui buku rekening lewat teller bank. Termohon juga selalu minta izin terlebih dulu ke Pemohon selaku pencari nafkah jika ada kebutuhan. Dan sudah 3 bulan terhitung dari bulan Oktober 2023, Termohon sudah tidak lagi membawa ATM tersebut.
8. Bahwa dalil Pemohon pada point 11 adalah benar. Bahwa tanggal 9 November 2023 Pemohon pulang untuk menemui Termohon dan orang tua. Pemohon datang mendadak dengan mengantarkan semua baju-baju Termohon dan mengucapkan talak 1. Dan itu sangat membuat shock Termohon dan orang tua. Karena sebelumnya baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Jika memang ada salah dari Termohon dan orang tua sudah meminta maaf dengan sepenuh hati kepada Pemohon. Dan Pemohon sama sekali tidak pernah mendiskusikan dengan Termohon nasib rumah tangganya tersebut. Tidak ada musyawarah antara keluarga kedua belah

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk diambil jalan tengahnya. Karena Termohon berpikir rumah tangga dengan Pemohon baik-baik saja.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa selanjutnya dalam rekonpensi ini Pemohon dalam Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam bagian konpensi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap satu sama lain berkaitan dengan bagian rekonpensi.
3. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Guru, Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,-
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada bulan Desember 2023 hanya memberikan nafkah setengah dari bulan-bulan sebelumnya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 , -
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 , -
 - Nafkah madliyah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 , -

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI ;

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. **(Ex aequo et Bono).**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan membantah seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui kebenarannya sebagaimana diuraikan dalam Replik dibawah ini:

1. Bahwa pada point 2 Jawaban Termohon, Termohon sebenarnya mengucapkan kata - kata "Miskin sok kaya, sok berbagi, dengan orang yang tidak punya" di status WA yang ditujukan kepada Pemohon karena sebelumnya sudah ada pertengkaran terkait hal tersebut diatas;
2. Bahwa pada point 3 Jawaban Termohon Dalam faktanya Pemohon di larang bersepeda dengan komunitasnya, dengan alasan Pemohon suka berbagi kepada teman komunitasnya dan di anggap boros oleh Termohon. Sedangkan Pemohon tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun terhadap komunitas sepedanya, justru Pemohon selalu di tanggung dalam hal biaya operasional oleh teman-teman komunitas sepedanya di setiap kegiatan yang di lakukan oleh Pemohon;
3. Bahwa pada point 4 Jawaban Termohon, sejak pertengahan tahun 2021 sampai bulan September tahun 2023 Termohon tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon dikarenakan pada waktu itu Termohon sedang mengalami menstruasi yang tak kunjung berhenti;
4. Bahwa pada point 6 jawaban Termohon adalah kurang benar, bahwa hasil keterangan dokter di rumah sakit Lombok 22 Surabaya sekiranya pada waktu itu bulan April Tahun 2023 Termohon di vonis sulit untuk memiliki

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, Pemohon menawarkan untuk bayi tabung kepada Termohon namun Termohon tidak bisa menerima penawaran Pemohon tersebut;

Bahwa pada point 6 jawaban Termohon mengatakan **“sel sperma yang jumlahnya sangat sedikit dan lemah pergerakannya”** menurut hasil keterangan XXXXXXXX,SP.OG dari Analisa hasil lab Pramita pada tanggal 25-07-2023, sedangkan hasil Lab Pramita milik Termohon “adanya indikasi kebuntuhan saluran indung telur” **yang mengakibatkan sulit untuk memiliki anak;**

5. Bahwa pada point 7 jawaban Termohon gaji tunjangan profesi guru yang cair setiap 3 bulan sekali adalah tidak benar, bahwa gaji tunjangan profesi guru tersebut bisa cair dalam 4 bulan sampai 6 bulan tergantung pihak Dinas Pendidikan;
6. Bahwa ada 2 (Dua) ATM milik Pemohon yang diserahkan ke Termohon adalah ATM Bank Jatim dan ATM Bank BRI, ATM Bank Jatim untuk gaji dari pekerjaan Pemohon sebagai guru swasta. Namun pada bulan Oktober 2023 Pemohon mengambil kembali ATM Bank Jatim tersebut dikarenakan ATM Bank Jatim tersebut masa aktifnya sudah habis, dan ATM Bank BRI untuk Tabungan berdua dan itu bersumber dari gaji tunjangan profesi guru yang di dapatkan oleh Pemohon yang cairnya per 3 bulan sekali, tidak jarang cairnya 4 bulan sampai 6 bulan dan ketika Pemohon mendapatkan gaji tunjangan profesi guru tersebut Pemohon memberikan kepada Termohon sebesar 3 Juta sampai 4 Juta dan ATM Bank BRI tersebut sampai sekarang dalam penguasaan Termohon, saldo terakhir dalam rekening BRI sebesar Rp. 5.300.000 sebagai uang simpanan. Dalam kenyataannya tgl 11-11-2023 uang tersebut oleh Tergugat dikirim melalui transfer ke Rekening kakak Tergugat sebesar 2.900.000 tanpa seizin Penggugat hal tersebut dapat dikatakan Termohon adalah istri yang tidak taat kepada Suami dan saldo di rekening BRI sengaja oleh Tergugat dihabiskan hingga tersisa Rp.67.167;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak bisa memiliki Tabungan dari hasil kerjanya dikarenakan habis untuk biaya berobat Termohon, kebutuhan orang tua Termohon, memperbaiki rumah orang tua Termohon, membelikan

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa atau disel orang tua Termohon dan juga biaya transportasi Pemohon pulang ke rumah Termohon setiap minggunya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.400.000 setiap bulan, dan gaji tunjangan profesi guru sebesar Rp. 2.700.000 setiap bulan, namun gaji tunjangan profesi guru tersebut tidak bisa didapatkan setiap bulan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan gaji tunjangan profesi guru tersebut Tergugat Rekonvensi menunggu 4 bulan dan bisa sampai 6 bulan karena yang mengeluarkan adalah pihak Dinas Pendidikan dan uang tersebut digunakan untuk berobat Penggugat Rekonvensi serta untuk tabungan;
2. Bahwa dari gaji sejumlah Rp. 4.400.000 tersebut yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi Kebutuhan Pokok Tergugat Rekonvensi Rp. 2.100.000 sisa dari gaji tersebut di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Nafkah Mutah sebesar Rp. 1.000.000,-

Bahwa menurut Pasal 80 ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu suami wajib memberikan segala sesuatu kepada isteri sesuai dengan kemampuannya.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon **XXXXXXXX** untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon **XXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- .

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Mutah sebesar Rp. 1.000.000,- .

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 08 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada point 1. Karena Termohon tidak benar menuliskan nama dan ditujukan kepada siapa status Whatsapp tersebut.
3. Bahwa replik Pemohon pada point 2 kurang benar. Karena Termohon tidak tahu apakah Pemohon mengeluarkan uang atau tidak selama mengikuti kegiatan dengan komunitas sepedanya. Yang pasti Pemohon harus meng-upgrade aksesoris-aksesoris sepeda dan kaos komunitas. Termohon hanya mengkhawatirkan kesehatan Pemohon karena pada saat itu sedang marak-maraknya Covid 19 dan Termohon merasa sedih karena waktu yang seharusnya untuk quality time berdua dipakai untuk pergi dengan teman-temannya. Pernah satu kali di bulan puasa, di malam hari Pemohon ikut kegiatan bersepeda tetapi Pemohon naik sepeda motor dan pulanginya menjelang waktu sahur.
4. Bahwa replik Pemohon pada point 3 tidak benar. Memang Termohon mengalami masalah menstruasi sejak pertengahan 2021. Namun ada waktu dimana Termohon tidak menstruasi dan bisa memberikan atau malayani nafkah batin sampai bulan September 2023 kepada Pemohon.

(Bukti T.1)

5. Bahwa replik Pemohon pada point 4 kurang benar. Karena yang menganjurkan untuk program bayi tabung ialah dr. Imam D. Mulyawan,

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG. Tetapi Termohon masih berusaha supaya bisa hamil secara alami. Karena pastinya biaya untuk program bayi tabung tidaklah sedikit. Menurut hasil pemeriksaan laboratorium dengan keterangan dari dr. Imam D. Mulyawan, Sp.OG. Pemohon mengalami Oligoasthenozoospermia. Dan Termohon mengalami kebuntuan saluran indung telur yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri tidak buntu. Itu artinya Pemohon dan Termohon sama-sama memiliki kekurangan untuk mempunyai keturunan secara alami. **(Bukti T.2)**

6. Bahwa replik Pemohon pada point 6 kurang benar. Pemohon memiliki 4 (empat) kartu ATM, yaitu :

- ATM Bank Jatim untuk gaji setiap bulan
- ATM Bank Mandiri untuk gaji tunjangan profesi guru
- ATM Bank BRI bantuan dari pemerintah pada waktu Covid 19, dipegang oleh Pemohon
- ATM Bank BRI Pemohon, dipegang oleh Termohon

Dalam kenyataannya Pemohon sudah menjatuhkan talak 1 kepada Termohon pada tanggal 09 November 2023. Dan Pemohon dengan sukarela telah memberikan ATM beserta isinya kepada Termohon. Itu artinya sudah menjadi hak bagi Termohon. Jadi tidaklah benar bahwa Termohon sebagai istri tidak taat kepada Pemohon sebagai seorang suami.

7. Bahwa replik Pemohon pada point 7 kurang benar. Karena sampai saat ini Pemohon masih tinggal bersama orang tuanya, jadi Pemohon juga harus mencukupi kebutuhan orang tuanya selain membiayai pengobatan Termohon dan kebutuhan orang tua Termohon.

Untuk perbaikan rumah dan pembelian pompa atau diesel orang tua Termohon itu adalah kemauan Pemohon sendiri. Orang tua Termohon sudah bilang "tidak usah, seadanya saja, sepunyanya saja kalau ada rezeki lebih, ditabung saja untuk modal berumah tangga".

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa pada jawaban point 1 Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi tidak benar. Karena gaji tunjangan profesi guru sebesar Rp. 2.920.100,- setiap bulan **(Bukti T.3)**

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi sebelumnya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- dan nafkah madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Replik Pemohon;
2. Menghukum, Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum, Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000 ,-
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000 ,-
 - Nafkah madliyah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 ,-
3. Menghukum, Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. **(Ex aequo et Bono).**

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Pebruari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 17 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/11/2009 tanggal 29 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Karang Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Pramita Lab atas nama Dedy Rusniawan, S.Pd. tanggal 25-07-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Laporan Transaksi ATM BRI atas nama Dedy Rusniawan tanggal 20-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Laporan Transaksi ATM BRI atas nama Dedy Rusniawan tanggal 20-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Wijaya Putra tanggal 2 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1. XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kecamatan Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bisa kenal dengan Termohon karena diperkenalkan oleh teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi juga hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Surabaya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena anak saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon dan serumah dengan Pemohon dan Termohon, sehingga saksi sering datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 sudah tidak ada keharmonisan karena berawal dari Termohon sakit dan menurut prediksi dokter Termohon sakit kista,

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu setiap Pemohon mau shodaqoh ke orang lain Termohon mengatakan Pemohon sok kaya memberi orang sambil marah;

- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya adalah dari pernikahan keduanya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon menangis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Trenggalek dengan ijin Pemohon dan di antar oleh Pemohon karena sakit;
- Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setiap seminggu Pemohon datang dan untuk menjenguk dan membawa berobat Termohon ke pengobatan alternatif di Trenggalek;
- Bahwa 1 tahun terakhir keadaan Termohon parah dan akhirnya dikiret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mempunyai penyakit sperma lemah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru SMA Yayasan Wijaya Putra di Surabaya yaitu guru Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan harapan saksi Pemohon dan Termohon bisa rukun akan tetapi saksi menyerahkan rumah tangga ini kepada keduanya;

Saksi 2. XXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah saudara Termohon dan teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi juga hadir di Trenggalek;

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



- Termohon sekitar 3 Km, namun saksi sering datang ke rumah mereka,
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak ada keharmonisan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah mengadu kepada saksi karena belum dikaruniai keturunan, dan yang bermasalah adalah dari pihak Termohon karena Termohon menderita sakit kista, bahkan Termohon pernah berobat alternatif di Trenggalek dan di rumah sakit;
 - Bahwa Termohon mempunyai sakit kista hingga diangkat di rumah sakit Surabaya dan rumah sakit Trenggalek;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon juga sudah cek kesehatan namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Trenggalek yang tujuannya untuk berobat;
 - Bahwa selama Termohon di Trenggalek, Pemohon setiap Sabtu-Minggu pulang ke rumah Trenggalek;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Termohon karena hubungannya saudara jauh;
 - Bahwa saksi pernah dibilangi orang tua Termohon kalau Pemohon bekerja namun tidak ada hasilnya apa-apa;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai guru swasta dengan gaji sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Termohon tidak bekerja;

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Histopatologi, atas nama Khusnul Kotimah, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Hasil Laboratorium atas nama Dedy Rusnawan tanggal 25-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pramita Klinik Utama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Hasil Laboratorium atas nama Ny. Khusnul Khotimah tanggal 25-07-2023 yang dikeluarkan oleh Pramita Klinik Utama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi lembaran atas nama Dedy Rusniawan Guru Mapel SMAS Wijaya Putra. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
5. Fotokopi lembaran validasi status validasi TPG VALID. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



6. Fotokopi lembaran Tunjangan Profesi Guru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
7. Fotokopi lembaran, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
8. Fotokopi lembaran, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Surabaya dan mengetahui keadaan rumah tangganya juga rukun, dan pada waktu itu Termohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon sakit kemudian pulang ke rumah saksi di Trenggalek dengan diantar Pemohon ke rumah Trenggalek, sedangkan Pemohon menetap di Surabaya;

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Termohon pulang ke rumah saksi di Trenggalek karena Termohon sakit kista dan akan berobat di alternatif dan di rumah sakit Trenggalek;
- Bahwa selama 2 tahun tersebut, Pemohon sering datang ke rumah Trenggalek mengantar berobat Termohon, namun sekitar 2 bulan terakhir ini Pemohon sudah tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2023 Pemohon dengan ditemani temannya datang ke rumah saksi, Pemohon pada waktu itu menyerahkan Termohon kepada saksi dengan menyampaikan bahwa cukup sampai disini rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi pada waktu itu merasa gugup;
- Bahwa pada waktu Pemohon menyerahkan Termohon kepada saksi tersebut, Pemohon sambil membawa pakaian Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon lainnya adalah dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa oleh karena belum dikaruniai anak, maka Pemohon juga periksa tentang kesehatannya, dengan hasil 50%, dan Termohon juga periksa kesehatan dengan hasil 50%;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru swasta di SMA Wijaya Putra dengan penghasilannya menurut cerita Termohon Rp. 4.500.000,- per bulannya;
- Bahwa setahu saksi selama Termohon dipasrahkan oleh Pemohon kepada saksi, pada bulan Desember 2023 Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- pada hal biasanya Pemohon memberi nafkah setiap bulannya Rp. 2.000.000,-
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa ATM Pemohon yang dibawa Termohon saat ini sudah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa selama Termohon dipasrahkan oleh Pemohon kepada saksi, Termohon tidak pernah dijemput lagi oleh Pemohon;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Termohon sakit di rumah sakit, Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon untuk mengangkat anak, namun Termohon mengatakan bahwa tidak punya anak tidak apa-apa;
- Bahwa pertemuan Pemohon dan Termohon sewaktu mau menikah baik-baik saja, dan diantar Mujiati yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi, namun keluarga sudah jauh;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 Suminto bin Warimin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Termohon di Trenggalek;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi juga hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Surabaya, Termohon sering datang ke Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya rukun-rukun ketika pulang ke Trenggalek, tiba-tiba pada bulan Nopember 2023 Pemohon dan Termohon mau pisah;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon sering datang ke Trenggalek akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa kali, saksi hanya tahu Pemohon di Trenggalek ketika berjama'ah di masjid;
- Bahwa Pemohon bersama temannya pernah datang ke rumah orang tua Termohon di Trenggalek sambil membawa pakaian Termohon untuk diserahkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon mau bercerai, dan saksi tidak bertanya penyebabnya, hanya Pemohon bercerita mau pisah dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon mau pisah tersebut, Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai guru swasta di Surabaya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gajinya, hanya Pemohon pernah cerita kepada saksi sekitar 3 tahun yang lalu gajinya sekitar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah mendapatkan sertifikasi apa belum;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dr.H. Arief Syahrul Alam, S.H., M.Hum., CPL., CPCLE., Muhamad Chaidar, S.H., M.H., Moh. Arif Hidayatulloh, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Palm Oasis Jalan Sememi Selatan II/24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1421/KK/2023/PA.Trk tanggal 21 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: muhamadchaidar3@gmail.com;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dimiliki kuasa hukum tersebut yang masih berlaku. Kartu Tanda Pengenal Advokat mana telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 14 Nopember 2023 ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Trenggalek dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta penerima kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon untuk beracara di Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam (bukti P.3) oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Nopember 2009 (bukti P.3) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari mediator yang sudah dipilih para pihak, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus karena;

- Termohon mengatakan bahwa Pemohon miskin, sok kaya, sok berbagi dengan orang tidak punya;
- Pada tahun 2020 Pemohon melarang Termohon melakukan kegiatan bersepeda dengan teman-teman Pemohon;
- Pada pertengahan tahun 2021 Termohon sakit menstruasi yang tidak kunjung berhenti dan Pemohon membawa Termohon untuk berobat di Rumah Sakit di Surabaya sampai dengan membawa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon XXXXXXXX Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek untuk berobat secara alternatif selama kurang lebih 10 bulan, setelah itu berobat lagi secara medis di Rumah Sakit Umum Budiasih Trenggalek, dimana sejak saat itu Termohon sudah tidak bisa melayani

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang istri dan Pemohon dengan sabar tidak mempermasalahkan soal nafkah batin tersebut;

- Selama berobat Termohon menetap di rumah orang tua Termohon XXXXXXXX Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, dimana Pemohon tetap tinggal di Surabaya dan seminggu sekali Pemohon pulang ke Trenggalek untuk menjenguk Termohon;
- Pada bulan Desember 2022 Pemohon pulang menjenguk Termohon di Trenggalek, pada saat itu ayah Termohon memberi pesan kepada keponakannya agar disampaikan kepada Pemohon yang isi pesannya **Dedy tolong kasih tahu kerja dari dulu hingga sekarang kok tidak ada wujudnya sama sekali** padahal diawal perkawinan sudah tahu bahwa pemohon adalah seorang Guru yang penghasilannya tidak besar, disinilah Orang Tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pada bulan Maret 2023 Pemohon membawa Termohon untuk berobat ke Surabaya di Rumah Sakit Lombok 22 Surabaya, dan ada rujukan untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Termohon, yang mana hasil laboratorium menyebutkan adanya kebuntuan saluran indung telur sehingga Termohon susah untuk mempunyai keturunan. Ikut campur orang tua Termohon terjadi lagi dengan memberi pesan kepada Termohon **kalau sudah selesai berobat segera pulang ke Trenggalek jangan lama-lama di Surabaya ;**
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 muncul konflik terkait soal gaji Pemohon, padahal semua gaji Pemohon dibawa oleh Termohon termasuk kartu (ATM) Pemohon dibawa oleh Termohon, bahkan setiap ada kebutuhan Pemohon selalu meminta kepada Termohon;
- Pada tanggal 9 Nopember 2023 Pemohon pulang menemui Termohon dan orang tua Termohon dengan maksud menyerahkan kembali Termohon kepada orang tua Termohon sejak saat itu atau Pemohon mengucapkan Talak 1 kepada Termohon. dimana Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan banyak pertimbangan yaitu Termohon banyak menuntut terkait keuangan serta Pemohon ingin mempunyai

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan serta orang tua Termohon yang terlalu ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal, namun yang menjadi penyebabnya sebagian dibantah, dan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai tersebut, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik dan Termohon juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, demikian juga dalil Termohon dalam jawabannya dibantah oleh Pemohon, maka sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* maka kepada Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut semuanya bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah orang yang bernama Dedy Rusniawan yang merupakan penduduk Kota Surabaya, bukti tersebut tidak

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Lab. Pramita, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hasil Pemeriksaan Lab. Pramita atas nama Dedy Rusniawan, S.Pd. tanggal 25-07-2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Indira Rahmawati, A.MD.AK binti Rusmadji dan XXXXXXXX adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e *Herzien Inlandsch Reglement* Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Indira Rahmawati, A.MD.AK binti Rusmadji dan XXXXXXXX tersebut menerangkan mengenai hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari Termohon sakit kista, kemudian Termohon pulang diantar Pemohon ke rumah orang tuanya di Trenggalek untuk berobat, namun setiap seminggu sekali Pemohon datang namun pada akhirnya terjadi perselisihan dan keduanya pisah tempat tinggal sampai saat ini, selain itu masalah belum dikaruniai keturunan dan pula jika Pemohon setiap mau bershodaqoh kepada orang lain, Termohon mengatakan Pemohon sok kaya memberi orang lain. Dan selama pisah keduanya tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami-istri pada umumnya, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian sepanjang terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri sampai saat ini. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut juga relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 171 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang terkait hal tersebut di atas adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa T.1 bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Histopatologi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Ny. Khusnul Kotimah di RSUD dr. Sudomo Kabupaten Trenggalek tanggal masuk 13-03-2023 dan tanggal selesai 20-03-2023;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Hasil Laboratorium di Klinik Utama Pramita, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu XXXXXXXX dan Suminto bin Warimin adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e *Herzien Inlandsch Reglement* Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon tersebut bernama XXXXXXXX dan Suminto bin Warimin telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri namun keduanya sudah pisah tempat tinggal, Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tuanya dengan membawa pakaian Termohon, dan saksi sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek pada tanggal 29 oktober 2009, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak;
2. Bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan dari perkawinan keduanya belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya dengan membawa pakaian Termohon;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi dan berhubungan dengan Termohon baik lahir maupun batin layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa para saksi / keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok petitum Pemohon adalah agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi memang benar dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh suatu perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan hingga yang lalu, adapun atas kondisi tersebut keduanya telah diupayakan oleh pihak

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut merupakan suatu kondisi yang sulit untuk diperbaiki, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mengusahakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, keduanya tetap bersikukuh untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, bahkan Pengadilan juga telah memfasilitasi keduanya untuk melakukan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tetap saja Pemohon bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang benar hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rapuh dan retak (*broken marriage*) sehingga sangat sulit untuk dirukunkan meskipun sudah diupayakan oleh pihak keluarga dan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mengambil Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim, dimana *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis mengambil kaidah fiqih yang kemudian dijadikan sebagai Pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon terkait izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan istilah, semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab dan oleh karena materi gugatan Rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya juga dianggap sebagai satu kesatuan dengan hal-hal yang terdapat dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada materi Rekonvensi, majelis juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyelesaikan pokok sengketa yang terdapat dalam Rekonvensi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Nafkah iddah, Mut'ah, Nafkah madhiyah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- c. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejumlah Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban atas segala hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-; (tiga juta rupiah)
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,-; (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibantah kembali oleh Tergugat Rekonvensi dengan duplik Rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi dibantah Oleh Tergugat Rekonvensi, demikian juga dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai asas *Actori Incumbit Probatio* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dapat membuktikan dalilnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keduanya untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.4, T.5, T.6 dan T.7 serta 2 orang saksi yaitu XXXXXXXX dan Suminto bin Warimin;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, T.5, T.6 dan T.7 oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, dan pada bulan Desember 2023 Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- yang biasanya memberi Rp. 2.000.000,- perbulan, dan pada bulan Januari 2024 ini Tergugat Rekonvensi belum memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta di SMA Wijaya Putra Surabaya, menurut cerita Tergugat Rekonvensi gajinya Rp. 4.500.000,- per bulan;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi yang bernama Suminto bin Warimin terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi atau tidak. Dan saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru swasta namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gajinya, hanya saksi mendengar dari cerita Tergugat Rekonvensi 3 tahun yang lalu bahwa Tergugat Rekonvensi gajinya sekitar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 serta 2 orang saksi masing-masing bernama Indira Rahmawati, A.MD.AK binti Rusmadji dan Mujianti binti Meseni;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Laporan Transaksi Finansial atas nama Dedy Rusniawan, bukti tersebut menerangkan adanya transaksi keuangan di rekening atas nama Dedy Rusniawan periode transaksi 01/11/23 – 30/11/23;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Laporan Transaksi Finansial atas nama Dedy Rusniawan yang menerangkan adanya transaksi keuangan di rekening atas nama Dedy Rusniawan periode 01/12/23 – 20/12/23;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Surat Keterangan yang menerangkan Dedy Rusniawan benar-benar Guru SMA Wijaya Putra Surabaya dan yang bersangkutan pernah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja pada tanggal 300 November 2020;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tersebut adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah sebelum memberikan keterangan, dan telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dengan saksi yang lain, dan saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan keterangan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi yang bernama Indira Rahmawati, A.AMD.AK binti Rusmadji terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, dan sejak 1 tahun yang lalu Penggugat Rekonvensi diantar pulang oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya di Trenggalek untuk berobat namun setiap seminggu sekali Tergugat Rekonvensi datang menjenguk dan membawa Penggugat Rekonvensi untuk berobat di Trenggalek. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru swasta di SMA Wijaya Putra di Surabaya namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri, dan sejak 1 tahun yang lalu Penggugat Rekonvensi diantar pulang oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tuanya di Trenggalek untuk berobat, namun setiap seminggu sekali Tergugat Rekonvensi datang menjenguk dan membawa Penggugat Rekonvensi untuk berobat di Trenggalek. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru swasta di SMA Wijaya Putra Surabaya dengan gaji Rp. 2.800.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hal-hal yang telah menjadi pertimbangan pada materi konvensi tersebut di atas, pada perkara Rekonvensi Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang mengetahui Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 1.000.000,- hanya saksi Penggugat Rekonvensi bernama XXXXXXXX;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru swasta di SMA Wijaya Putra, namun para saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gajinya Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, kecuali saksi Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXX mengetahui bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Tentang Gugatan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00- x 3 = 6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. At-Talaq ayat 1 secara tegas telah dinyatakan hal-hal mengenai cerai talak, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu tersebut dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah, maka selama masa iddah tersebut segala kebutuhan dari Penggugat Rekonvensi adalah masih menjadi tanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa bekas suami wajib dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi harus memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil doktrin di kalangan ahli hukum islam dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV halaman 576 yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat atas perkara *a quo*, doktrin tersebut berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalaq*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan besaran nominal yang akan dipertimbangkan dan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam identitas telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bekerja sebagai Guru swasta di SMA Wijaya Putra di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan maka nilai nominal yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai nafkah iddah setiap bulannya adalah sejumlah gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jika ditotal selama 3 bulan dalam masa iddah maka jumlah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang adalah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dikabulkan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Tentang Gugatan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya di persidangan menyatakan sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa apabila perceraian atas inisiatif suami (cerai talak), maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali isteri tersebut *qabla dukhul*;

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Pemohon Konvensi, pada dalil ke-2 permohonan konvensi telah menyatakan bahwa *"Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri yang sah (ba'da dukhul) dan sampai sekarang belum dikaruniai anak atau keturunan, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :*

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa terhadap besaran jumlah nominal uang mut'ah yang di tuntut Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim akan menentukan dan menetapkan secara sendiri dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun pengakuan Tergugat Rekonvensi telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seseorang yang bekerja sebagai Guru swasta di SMA Wijaya Putra di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan dan kepatutan maka nilai nominal mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang Gugatan Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau (*madhiyah*) pada bulan Desember 2023 adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban dan tanggapan apapun;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (2) dan (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, termasuk nafkah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas adalah terkait pula dengan kewajiban istri, yang menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam aturan yang dibenarkan oleh hukum Islam, tugas mana antara lain menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas menjadi gugur apabila istri nusyuz dan yang demikian itu tetap berlaku selama istri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas bahwa Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Desember 2023 sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap nominal pemberian nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Desember 2023 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan, karena faktanya pada bulan Desember 2023 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga dengan pemberian nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sejumlah tersebut, Majelis Hakim menganggap cukup untuk nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah patut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rojab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Ahmad

Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	308.000,00

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.1485/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)